

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

## IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)

( DI FASILITAS KESEHATAN )

NOMOR 3/B.16a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada:

## ADE ITTA SULASMI, Amd. Kep

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 11 DESEMBER 1975

Alamat Rumah : Pasar Jumat Gang Asrama PTIQ No. 52 RT/RW: 009/02, LEBAK BULUS, CILANDAK, KOTA JAKARTA SELATAN,

DKI JAKARTA, KODE POS 12440

Nomor STR : 120152222-4488834

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kecamatan Tebet

Alamat : Jl. Tebet Timur II RT. 005/06 RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - Jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2027 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 Maret 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

## Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)